

IMPLEMENTASI KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMURUS PERKARA PERDATA DI PENGSDILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gpr)

Azriel Putra Britama, Nurbaedah
Magister Hukum Universitas Islam Kediri
Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan hakim dalam memutus perkara perdata di pengadilan negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah putusan hakim di pengadilan negeri kabupaten kediri yang memutus perkara perdata tersebut melalui pertimbangan- pertimbangan tertentu. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusannya hakim selalu mengedepankan keadilan tanpa membeda-bedakan atau tumpul ke atas tajam kebawah, dalam memutus perkara perdata, hakim selalu berpacu terhadap KUHP, dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari peraturan. Karena hakim bekerja berdasarkan bukti formal, bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Perkara perdata khususnya wanprestasi seringkali terjadi karena Masyarakat berperilaku konsumtif sehingga tidak mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan tetapi memaksakan diri untuk memilikinya, sehingga ketika dia tidak dapat memenuhi perjanjian yang ada mereka akan melakukan prestasi dan menyebabkan sengketa.

Kata kunci: *Implementasi, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.*

ABSTRACT

This research examines the authority of judges in deciding civil cases in district courts. The aim of this research is to analyze whether the judge's decision in the district court which decided the civil case was based on certain considerations. This research method uses empirical law. The results of this research explain that in their decisions judges always prioritize justice without discriminating or being blunt from top to bottom, in deciding civil cases, judges always rely on the Civil Code, and if they encounter a problem/conflict according to the norm then the judge will discuss it to make a decision using their knowledge, which does not violate the rules and regulations. Civil cases, especially breaches of contract, often occur because people behave in a consumptive manner so that they do not consider things that are not actually necessary but force themselves to have them, so that when they cannot fulfill existing agreements they will carry out achievements and cause disputes.

Keywords : *Implementation, civil case, Kediri district court*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara sering terjadi suatu konflik di dalam masyarakat. Dalam penyelesaian konflik, tidak jarang masyarakat memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi seringkali konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak-pihak yang terkait dalam konflik tersebut. Maka dalam hal ini, penyelesaian konflik membutuhkan adanya campur tangan dari intitusi yang memiliki fungsi dalam penyelesaian konflik secara obyektif.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undanng Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Negara hukum mengandung maksud untuk

membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum berperan sebagai sarana legislasi bagi kekuasaan formal bagi lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legislasi kekuasaan dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum positif.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyelesaian suatu konflik juga hendaknya dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian konflik, pemerintah membentuk beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Kendati negara memfasilitasi lembaga peradilan dalam upaya penyelesaian konflik, tetapi penyelesaian konflik melalui jalur peradilan adalah cara terakhir yang dapat ditempuh apabila penyelesaian dalam bentuk musyawarah tidak tercapai.³

Penyelesaian konflik yang terjadi dalam bermasyarakat dan bernegara diemban oleh institusi yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap suatu konflik yang diselesaikan melalui jalur peradilan. Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh hakim yang bertugas mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat.⁴

Seorang hakim memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya sebagai penentu akan suatu putusan pengadilan, hal ini karena putusan hakim merupakan ujung tombak dari keadilan yang dijamin oleh hukum terhadap suatu perkara yang ditangani dalam pengadilan.

Dengan mengemban amanat yang begitu besar, hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak keadilan seringkali dihadapkan dengan pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya yang dapat mengguncang pikirannya ketika harus menentukan suatu pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu putusan terhadap perkara yang diadilinya. Hakim dalam memberikan putusnya harus mempertimbangkan sisi keadilan, maka seorang hakim harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat.

Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap penyelesaian suatu permasalahan yang sedang terjadi diantara

para pihak yang berkonflik. Dengan memikul tanggung jawab yang besar, hakim dituntut harus memberikan putusan yang mendatangkan rasa keadilan, sebab keputusan hakim dapat membawa dampak yang sangat berarti pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusannya. Keputusan hakim yang tidak mendatangkan rasa keadilan dapat membekas dalam batin para pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Putusan hakim merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Putusan hakim terhadap perkara yang serupa antara hakim yang satu dengan hakim yang lain tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan dalam putusannya, karena sesungguhnya putusan hakim juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda. Kendati

demikian pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan harus didasarkan kepada teori dan hasil penelitian atau juga berdasarkan pada yurisprudensi yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang menjunjung tinggi rasa keadilan.

Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang hakim untuk mencapai rasa keadilan pada setiap putusannya.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.⁷ Kontitusi menghendaki kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala campur tangan pihak luar. Maka hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal bagi suatu negara hukum.⁸ Istilah tidak memihak di sini tidak diartikan secara harfiah melainkan sebagai sesuatu yang mengisyaratkan bahwa hakim tidak berat sebelah dalam memberikan pertimbangan dan penilaiannya serta diharuskan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya sebelum memberikan putusan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Namun beberapa waktu ini tidak sedikit putusan, penetapan, dan tindakan hakim yang dinilai kurang menjunjung rasa keadilan sehingga mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat. Hal semacam ini bisa terjadi dikarenakan adanya kerancuan hakim dalam memahami prinsip kebebasan hakim. Berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, tidak sedikit hakim yang telah memahami kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan mutlak, sehingga dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian oknum hakim seringkali melegalkan segala tindakannya. Jika hal yang demikian terus berlanjut, maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Tugas utama pengadilan termasuk didalamnya pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Sedangkan sudah menjadi kelaziman dan keharusan jika tugas pokok pengadilan tersebut dilakukan dan menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu akan dihadapinya sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Untuk itu bagi para hakim diperlukan segala rambu-rambu peraturan

yang harus dipatuhinya dalam melaksanakan kewajibanya tersebut. Pada kenyataannya tidak semua permasalahan seorang hakim ataupun majelis hakim hadapi di depan persidangan dapat diselesaikannya secara mudah dengan berpedoman pada hukum positif (dalam hal ini hukum acara) yang telah ada dan berlaku pada saat ini. Seringkali para hakim menghadapi kendala bahwa apa yang dijumpainya dalam praktik persidangan tidak ada atau tidak ditemukan dasar hukumnya untuk diselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan standar hukum acara yang berlaku. Dalam keadaan yang demikian hakim atau majelis hakim tersebut tetap dituntut untuk dapat memecahkan dan menuntaskan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya tersebut sebab bagi seorang hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, disini hakim dituntut untuk menciptakan / menemukan hukum dengan dasar hukum ataupun nilai-nilai hukum yang hidup dan berlaku serta dipatuhi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Demikian juga yang akan dihadapi oleh para hakim / majelis hakim pada saat memimpin jalannya suatu proses persidangan dalam perkara-perkara perdata. Pada suatu saat hakim atau majelis hakim yang bersangkutan tetap kemungkinan akan menghadapi bahwa permasalahan apa yang diajukan kepadanya belum terakomodasi oleh semua peraturan hukum acara perdata yang ada. Pada saat itu hakim atau majelis yang bersangkutan tetap dituntut untuk dapat memimpin jalannya pemeriksaan perkara perdata yang bersangkutan hingga mencapai putusan akhir. Disini hakim atau majelis hakim yang bersangkutan dituntut untuk dapat melakukan deskresi sepanjang wewenang yang dimilikinya untuk memimpin jalannya persidangan perkara perdata *a quo* hingga mencapai putusan akhir. Pada sisi lain saat menjalankan tugasnya memimpin suatu persidangan perkara perdata maka hakim atau majelis hakim yang bersangkutan dihadapkan pada kemungkinan terjadinya konflik norma dalam menerapkan suatu acara persidangan. Dalam hal demikianpun maka hakim atau

majelis hakim tersebut tetap dituntut untuk dapat mengatasi permasalahan hukum acara tersebut antara lain berpedoman pada asas *preferensi* hukum yang meliputi asas *lex superior*, asas *lex specialis* dan asas *lex posterior*.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara perdata dibutuhkan ketelitian dan ketepatan karena apabila suatu perkara yang telah di daftarkan ke pengadilan seorang hakim tidak boleh menolaknya. Maka dari itu ketelitian dalam menentukan suatu pasal untuk memutus perkara sangat diperlukan bagi seorang hakim. Dengan itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kewenangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*Socio Legal Research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, observasi.

C. PEMBAHASAN

1. Penalaran hakim pada penanganan perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi. Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 namun Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani sebuah Surat Perjanjian Kredit yang isinya antara lain tentang pemberian fasilitas kredit dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, dengan suku bunga 30,00% (tiga puluh persen) per tahun, bunga dibayar setiap bulan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan pokok kredit sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dibayar setiap 6 (enam) bulan sekali yakni pada tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Oktober 2022 sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta

enam ratus ribu rupiah), berdasarkan bukti P-1.

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan jaminan berupa: kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda, Type V1J02Q32L1 A/T, Tahun 2021, Mesin 160 CC, Nomor Mesin F71E1134836, Nomor Rangka MH1KF7113MK134786, Nomor Polisi AG-5354-AAF, Nomor BPKB R-00398178 atas nama Ahmad Zaenudin Alamat Jl. Jengesti RT 05 RW 03 Kel. Tamanan, Kec. Mojojoto Kediri, dan Tergugat telah memberikan Kuasa Menjual kepada Penggugat atas barang jaminan tersebut, berdasarkan bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit berdasarkan bukti P-4 dan P-5.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan bukti P-6, yang kedua tanggal 13 April 2022 berdasarkan bukti P-7, dan yang ketiga tanggal 7 Juni 2022 berdasarkan bukti P-8, Tergugat tetap saja belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat dapat dibuktikan dan diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum-petitur gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena dapat atau tidaknya dikabulkan petitum nomor 1 masih bergantung kepada petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara mengenai tuntutan prestasi dari kreditur kepada debitur dan Pasal 1238

KUHPerdara mengenai kelalaian debitur dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya, serta pendapat Prof. Subekti yang menyatakan bahwa unsur wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang isanggupiatautidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukanapayang dijanjikanetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas telah dipertimbangkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan apa yang termuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 9291/KL/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 (bukti P-1) dan dalam perjalanannya ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk pembayaran angsuran sebagaimana disepakati dan Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, dalam hal ini Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, karena perjanjian kredit tersebut sebagai bukti adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, selain itu bukti perjanjian tersebut (bukti P-1) telah diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah dan dapat diterima menurut hukum maka petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, dalam hal ini karena surat kuasa menjual Notariil No. 464 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Miando Pasuna Parapat,SH untuk barang jaminan atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, adalah untuk menjamin pembayaran atas kredit tersebut maka petitum nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5, Penggugat menuntut agar

menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pokok kredit berikut bunga yang tertunggak dan denda keterlambatan, serta segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, seluruhnya sejumlah Rp38.171.840,00 (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

Dengan Perincian: Pokok kredit Rp19.200.000,00, Bunga tertunggak Rp5.760.000,00, Denda keterlambatan angsuran Rp8.211.840,00, Biaya penagihan dan litigasi Rp5.000.000,00, Jumlah Rp38.171.840,00 Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya secara sukarela dan sekaligus kepada Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat, fisik jaminan berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda, Type V1J02Q32L1 A/T, Tahun 2021, Mesin 160 CC, Nomor Mesin KF71E1134836, Nomor Rangka MH1KF7113MK134786, Nomor Polisi AG-5354-AAF, sebagaimana tercantum dalam nomor BPKB R-00398178 atas nama Ahmad Zaenudin, alamat Jl. Jengesti RT 05 RW 03 Kel. Tamanan, Kec. Mojoroto Kediri yang dijaminkan kepada Penggugat, diserahkan secara sukarela seketika setelah putusan perkara ini telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) untuk selanjutnya jaminan tersebut dijual oleh Penggugat dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat untuk pokok kredit dengan jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), bunga tertunggak Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan angsuran Rp8.211.840,00 (delapan juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) karena telah diperjanjikan dan telah ada perhitungan yang jelas maka dapat dikabulkan dengan jumlah keseluruhan Rp33.171.840 (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh

kewajibannya secara sukarela dan sekaligus kepada Penggugat, Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat, fisik jaminan berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda, Type V1J02Q32L1 A/T, Tahun 2021, Mesin 160 CC, Nomor Mesin KF71E1134836, Nomor Rangka MH1KF7113MK134786, Nomor Polisi AG-5354-AAF, sebagaimana tercantum dalam nomor BPKB R-00398178 atas nama Ahmad Zaenudin, alamat Jl. Jengesti RT 05 RW 03 Kel. Tamanan, Kec. Mojoroto Kediri yang dijaminkan kepada Penggugat, diserahkan secara sukarela seketika setelah putusan perkara ini telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) untuk selanjutnya jaminan tersebut dijual oleh Penggugat dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk beban biaya penagihan dan litigasi tidak ada disampaikan rincian serta bukti adanya nilai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas proses penagihan atau litigasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum maka untuk biaya proses penagihan atau litigasi haruslah ditolak, sehingga petitum nomor 5 dalam hal ini dinyatakan dikabulkan sebagian; Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat berupa rumah tinggal yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat yang terletak di Jl. Jengesti RT 05 RW 03 Kel. Tamanan, Kec. Mojoroto Kediri Jawa Timur, untuk menjamin dipenuhinya dan atau dibayarnya seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat apabila dari hasil penjualan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat, karena tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait kepemilikan yang sah terhadap aset tersebut dan apakah aset tersebut pernah diserahkan atau dijaminkan kepada Penggugat serta Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas aset tersebut, maka petitum nomor 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit

voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet atau banding maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum nomor 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk beban biaya penagihan dan litigasi tidak ada disampaikan rincian serta bukti adanya nilai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas proses penagihan atau litigasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum maka untuk biaya proses penagihan atau litigasi haruslah ditolak, sehingga petitum nomor 5 dalam hal ini dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat berupa rumah tinggal yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat yang terletak di Jl. Jengesti RT 05 RW 03 Kel. Tamanan, Kec. Mojoroto Kediri Jawa Timur, untuk menjamin dipenuhinya dan atau dibayarnya seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat apabila dari hasil penjualan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat, karena tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait kepemilikan yang sah terhadap aset tersebut dan apakah aset tersebut pernah diserahkan atau dijaminkan kepada Penggugat serta Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas aset tersebut, maka petitum nomor 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet atau banding maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum nomor 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk beban biaya penagihan dan litigasi tidak ada disampaikan rincian serta bukti adanya nilai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas proses penagihan atau litigasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum maka untuk biaya proses penagihan atau litigasi haruslah ditolak, sehingga petitum nomor 5 dalam hal ini dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat berupa rumah tinggal yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat yang terletak di Jl. Jengesti RT 05 RW 03 Kel. Tamanan, Kec. Mojoroto Kediri Jawa Timur, untuk menjamin dipenuhinya dan atau dibayarnya seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat apabila dari hasil penjualan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat, karena tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait kepemilikan yang sah terhadap aset tersebut dan apakah aset tersebut pernah diserahkan atau dijaminkan kepada Penggugat serta Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas aset tersebut, maka petitum nomor 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet atau banding maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum nomor 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini: Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

2. Langkah hakim jika terjadi konflik norma dalam putusannya.

Dalam hal ini hakim menjelaskan bahwa penalaran hakim dalam putusan perkara perdata itu cenderung mengedepankan perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam artian Ketika sengketa itu terjadi antara dua pihak maka cara utama adalah menganalisa duduk masalah awal seperti apa, setelah itu maka hakim akan memberikan pengarahannya yang tentunya sesuai dengan data-data yang di serahkan pihak penggugat kepada pihak pengadilan.

Karena banyak yang terjadi Ketika setelah putusan konflik justru malah menjadi konflik lain lagi antara tergugat dan penggugat seperti banding, kasasi dan lain-lain. Walaupun hak untuk banding, kasasi dan lainnya adalah hak dari seorang tergugat yang merasa kurang puas terhadap putusan tersebut, tetapi alangkah lebih baiknya seperti yang dikatakan di awal tadi, proses mendamaikan kedua belah pihak lah yang di utamakan agar selesai dengan baik tanpa ada konflik yang berkelanjutan.

Perkara wanprestasi juga termasuk perkara yang gampang-gampang susah, karena kadang persangkaan dan pengakuan pun berbeda-beda dari kedua belah pihak. Juga banyak terjadi pemalsuan-pemalsuan surat dimasyarakat sehingga kadang kedua belah pihak mengklaim bahwa dia yang paling benar, ada yang mengatakan sudah melunasi semua dengan bukti yang di paparkan.

Belum lagi terkadang keterangan saksi juga banyak yang tidak sinkron sedangkan pihak penggugat pun mengeluarkan bukti yang mengatakan tergugat belum melunasi tanggungannya, maka dari itu hakim harus berperan jeli dan teliti agar jangan sampai ada kesalahan dalam memutus perkara tersebut.

Penalaran hakim tentunya sangat penting dalam perkara wanprestasi ini melihat semakin banyak konflik perkara wanprestasi yang ada di pengadilan negeri kabupaten kediri ini menunjukkan bahwa banyak Masyarakat yang berani melakukan Tindakan tersebut, dan di perkara ini juga sebenarnya insting hakim harus benar-benar jeli dalam memutus perkara wanprestasi.

Maraknya perkara wanprestasi yang terjadi di Masyarakat juga di tunjang oleh semakin mudah nya akses di zaman sekarang. Banyak pihak-pihak yang memudahkan konsumen untuk membeli produk nya dengan DP yang kecil misalnya, ini juga merupakan sebuah problem awal terjadinya wanprestasi, karena dengan iming-iming DP ringan dan dimudahkan dalam proses nya banyak Masyarakat yang sebetulnya belum siap untuk membeli tetapi tergiur oleh DP dan cicilan yang murah, maka mereka mengambil Keputusan tanpa berfikir Panjang kedepannya dan hal inilah menjadi salah satu maraknya perkara wanprestasi yang ada di pengadilan negeri kabupaten kediri ini.

Pelaku wanprestasi kebanyakan terlalu menyepelekan hal tersebut menganggap remeh padahal secara finansial mereka sebenarnya tidak mampu juga secara kebutuhanpun belum sepenuhnya membutuhkan inilah yang harus dipertimbangkan oleh Masyarakat.

Kita ambil Sebagian contoh seperti menyicil rumah, dan kendaraan. Banyak terjadi perkara wanprestasi ini dari dua hal tersebut. Ketika tuntutan, target yang di bangun oleh diri sendiri Ketika setelah berumah tangga harus memiliki rumah sendiri kendaraan sendiri itu kadang tidak di imbangi

dengan penghasilan yang cukup/kadang sudah cukup tetapi yang di inginkan lebih dari apa yang didapatkan (gaji). Kita seringkali memaksakan itu dengan alasan teman sudah memiliki dan lain-lain, atau dengan alasan cicilan yang besar untuk memotifasi diri agar semangat kerja, tetapi dalam faktanya tidak seperti itu. Justru hal yang dipaksakan seperti itulah yang menjadi boomerang untuk diri sendiri. Dan belum lagi perilaku-perilaku konsumtif yang lainnya. Perilaku konsumtif, sekarang ini menjadi hal yang wajar di Masyarakat banyak sekali pelaku-pelaku konsumtif yang sebenarnya hal tersebut tidak perlu dilakukan, itu salah satu cara untuk kita menghindari suatu perkara wanprestasi.

Karena banyak sekali kita jumpai orang yang sebetulnya tidak membutuhkan barang tersebut tetapi karena gengsi yang dirasa dan melihat lingkungan sekitar atau

lingkungan pekerjaan dia akan memaksakan diri dengan cara apapun agar bisa mengikuti trend yang sedang terjadi, tanpa memikirkan apakah kita mampu atau tidak, apakah kita butuh atau tidak, dan yang amanya perilaku konsumtif itu sebenarnya bukan karena kebutuhan kita semata, tetapi yang itu tadi karena keinginan kita sendiri, pemaksaan diri kita sendiri agar bisa terlihat selalu mengikuti trend atau perkembangan di Masyarakat. Biasanya hal ini sering kita jumpai di daerah per kotaan, tetapi sekarang dengan makin majunya perkembangan hal konsumtif juga sudah merambah ke daerah-daerah atau perdesaan. Yang notabene mereka sebenarnya sangat tidak membutuhkan.

Banyak kita jumpai di sekitar kabupaten Kediri, utamanya di perkampungan, mobil mewah yang terparkir di rumah, perumahan sudah tidak asing lagi bagi kita hal itu menunjukkan perilaku konsumtif sudah tidak hanya berlaku bagi warga perkotaan tetapi sudah merambah ke daerah-daerah. Bahkan di daerah-daerah banyak terlihat kendaraan mewah yang terparkir sedangkan tempat tinggal yang tergolong sederhana kadang garasi juga sederhana. Cuma menggunakan terpal itu menunjukkan perilaku konsumtif sudah semakin menjamur di Masyarakat. Juga termasuk yang sekarang sedang menjamur di Masyarakat yaitu kredit Smartphone. Semakin canggihnya smartphone di jaman sekarang pastinya juga diimbangi oleh harga yang cukup mahal. Banyak anak muda di sekitar kita bahkan Gen Z yang kebanyakan belum sama sekali mendapat penghasilan tetapi memiliki gaya hidup yang terbilang tinggi. Seperti contohnya membeli barang konsumtif berupa smartphone tersebut. Dengan harga yang cukup tinggi, juga semakin mudahnya akses untuk membeli dengan menggunakan kredit maka semakin banyak orang yang akhirnya mengambil jalan pintas.

Dan karena minimnya penghasilan atau bahkan bisa dikatakan belum mendapat penghasilan maka banyak dari mereka tidak mampu untuk melunasinya sehingga terjadilah problem tersebut. Inilah pentingnya memilah-milah apa yang perlu dan yang tidak untuk menghindari sengketa yang nantinya bisa menyebabkan wanprestasi

terjadi. Walaupun kalau dilihat ini adalah contoh kecil, tetapi kebiasaan tersebutlah yang mendasari kebiasaan yang menjadikan kedepannya kita berpotensi ke hal-hal yang lain yang tentunya lebih beresiko. Untuk itu kita sebagai Masyarakat harus bisa menghindari perilaku konsumtif sehingga kita sendirilah yang bisa mengurangi terjadinya perkara wanprestasi.

D. KESIMPULAN

Dalam menetapkan perkara perdata wanprestasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2023 diantaranya Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gpr, dalam perannya Ketika memutuskan perkara perdata hakim menggunakan bukti formal/bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum acara perdata. Faktor utama yang melatarbelakangi perkara wanprestasi di pengadilan negeri kabupaten Kediri ialah perilaku konsumtif Masyarakat yang marak terjadi. Sehingga Ketika tidak bisa memenuhi tagihan dari pihak kreditur maka akan terjadi sengketa wanprestasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. "KUHP Dan KUHPA." Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Dacharan Busthami. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, Masalah - Masalah Hukum," no. Vol. 46 (Oktober 2017): No. 4.
- Joedi Prajitno, SH. "Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri." Surabaya: Universitas Airlangga, 2009.
- Ibrahim, F. M. A., & Arifin, M. A. (2025). The Quran And Positive Law: A Philosophical Review In A Normative Legal Perspective. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 4(1), 32-38.
- Lilik Mulyadi. "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana." Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum."
Mataram: Universitas Indonesia
Press, 1969.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.
"Dualisme Penelitian Hukum
Empiris Dan Normatif." Pustaka
Pelajar, 2010. "Pasal 1 Ayat (3)
Undang -Undang Dasar," 1945.
"Pasal 24 Ayat (1) Undang -Undang
Dasar," 1944.
- Suhawardi K. Lubis. "Etika Profesi Hakim."
Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sutjipto Rahardjo. "Membedah Hukum
Progresif." Jakarta: Kompas, 2006.
- Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan
Dalam Putusan Hakim," Vol. Vol. 7.
No. 2, 2019.